



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) MITRA KOPJAYA MANDIRI, yang beralamat kantor di Jalan RTA. Prawira Adiningrat No. 190 Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya 1. ANDI YUNUS,SE, 2. MULDAN AKHMAD RANUWIJAYA,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 120/BPR/MKM/SKK/IX/2024 tertanggal 23 September 2024, selanjutnya disebut PENGGUGAT SEDERHANA;

LAWAN

DENI, tempat/tanggal lahir : Tasikmalaya/01 Desember 1978, pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Kp. Cikawung Rt/Rw. 004/001, Desa Cikawung, Kecamatan Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut TERGUGAT SEDERHANA ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh pihak

Penggugat Sederhana ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tertanggal 04 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 04 Oktober 2024 dalam Register Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Tsm telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji ;

Ingkar Janji

a. Kapan Perjanjian dibuat dan bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

- Para Pihak mengadakan perjanjian kredit secara tertulis pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2020 di Kantor PT. BPR Mitra Kojaya Mandiri dengan ditandatangani surat-surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perjanjian Kredit Nomor KK/200709/249 tertanggal 9 Juli 2020 (Bukti P.4).
 2. Surat Aksep Nomor KK/200709/249 tertanggal 9 Juli 2020. (Bukti P.6)
 3. Akta Pengakuan Hutang Nomor 11 Tertanggal 9 Juli 2020. (Bukti P.5)
- Perjanjian tersebut dibuat dengan memperhatikan unsur-unsur Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian;
- b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
- Bahwa Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor KK/200709/249 tertanggal 9 Juli 2020 (Bukti P.4) dan Surat Aksep Nomor KK/200709/249 tertanggal 9 Juli 2020 (Bukti P-6) serta Akta Pengakuan Hutang Nomor 11 Tertanggal 9 Juli 2020 (Bukti P.5)
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp.2.767.989,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) (Pasal 3 huruf b Bukti P.4 dan pasal 1 ayat 3 bukti P.5) selama 120 (seratus dua puluh) bulan (Pasal 1 huruf c bukti P.4).
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa sertifikat pendidik dengan sertifikat pendidik nomor 1361222002254 atas nama Deni dengan tanggal terbit 29 Desember 2012. Asli Sertifikat Pendidik tersebut di simpan di PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri Tasikmalaya sampai dengan pinjaman lunas (Bukti P.11).
 - Bahwa tergugat setuju untuk tidak menunggak dan apabila tergugat menunggak maka penggugat berhak memperhitungkan biaya administrasi keterlambatan sebesar 2 0/00 (dua permil) perhari dari jumlah angsuran tertunggak (Pasal 2 huruf d Bukti P.4 dan pasal 1 ayat 6 bukti P.5).
- c. Pelanggaran Tergugat
- Mengingat ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, oleh karena itu para pihak harus melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut akan tetapi dalam hal ini Tergugat telah wanprestasi terhadap kewajibannya dalam perjanjian yang telah dibuat.

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Tsm



- Bahwa Tergugat telah wanprestasi terhadap ketentuan yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor KK/200709/249 tertanggal 9 Juli 2020 (Bukti P.4) dan Akta Pengakuan Hutang Nomor 11 Tertanggal 9 Juli 2020 (Bukti P.5).
 - Dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor KK/200709/249 tertanggal 9 Juli 2020 (Bukti P.4) Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai berikut :
 1. Pasal 3 huruf (b) dan (f) mengenai jumlah pembayaran angsuran dan jatuh tempo pembayaran angsuran setiap bulannya dimana Tergugat telah menunggak bahkan macet terhadap pembayaran angsuran setiap bulannya.
 2. Pasal 2 huruf (d) mengenai denda keterlambatan pembayaran angsuran kredit yang hingga kini belum dibayar oleh Tergugat.
 - Dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 11 tertanggal 9 Juli 2020 (Bukti P.5) Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai berikut :
 1. Pasal 1 ayat 3 mengenai jumlah pembayaran angsuran dan jatuh tempo pembayaran angsuran setiap bulannya dimana Tergugat telah menunggak dan bahkan macet terhadap pembayaran angsuran setiap bulannya.
 2. Pasal 1 ayat 6 mengenai denda keterlambatan pembayaran angsuran kredit yang hingga kini belum dibayar oleh Tergugat.
- d. Kerugian PT. BPR MITRA KOPJAYA MANDIRI Tasikmalaya
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat dan juga biaya operasional yang timbul dalam upaya penagihan terhadap Tergugat.
 - Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin dan pemberitahuan secara tertulis dengan mengantar langsung surat-surat sebagai berikut :
 1. Surat Peringatan ke 1 tertanggal 3 Agustus 2021 (Bukti P.7);
 2. Surat Peringatan ke 2 tertanggal 13 Nopember 2023 (Bukti P.8);
 3. Surat Peringatan ke 3 tertanggal 26 Februari 2024 (Bukti P.9);
 - Bahwa angsuran kredit Tergugat hingga saat ini macet dan menunggak dengan pokok hutang sebesar Rp.94.601.504,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus satu ribu lima ratus empat rupiah).(Bukti P.12)
 - Bahwa selain pokok hutang terdapat juga tunggakan bunga kredit yang belum dibayar Debitur yaitu sebesar Rp.69.313.406,00 (enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus enam rupiah). (Jumlah tersebut berdasarkan bunga tunggakan sampai bulan September 2024 yang belum dibayar sesuai bukti P.12.)

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat maka biaya administrasi keterlambatan terhitung hingga bulan September 2024 yang belum dibayar Debitur adalah sebesar Rp.89.945.842,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah)(Bukti P.12).
- Dengan lalainya Tergugat memenuhi kewajibannya maka Penggugat berhak untuk mengakhiri dan menagih seluruh pinjaman yang masih terhutang sekaligus dan lunas kepada Tergugat. (Pasal 3 huruf h poin 3 Surat Perjanjian Kredit Nomor KK/200709/249 tertanggal 9 Juli 2020 Bukti P.4);

BUKTI SURAT

Bukti-bukti surat terlampir dengan data sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.1)
2. Kartu Keluarga (Bukti P.2)
3. Akta Cerai (Bukti P.3)
4. Surat Perjanjian Kredit (Bukti P.4)
5. Akta Pengakuan Hutang (Bukti P.5)
6. Surat Aksep (Bukti P.6)
7. Surat Peringatan 1 (Bukti P.7)
8. Surat Peringatan 2 (Bukti P.8)
9. Surat Peringatan 3 (Bukti P.9)
10. Daftar Angsuran Kredit (Bukti P.10)
11. Jaminan Sertifikat Pendidik (Bukti P.11)
12. Laporan Transaksi dan Daftar Tagihan (Bukti P.12)

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh Penggugat diatas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk berkenan memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan di Pengadilan Negeri guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabdikan untuk membayar gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat ;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor KK/200709/249 tertanggal 9 Juli 2020 (Bukti P.4) dan Akta Pengakuan Hutang Nomor 11 tertanggal 9 Agustus 2020 (Bukti P.5) adalah sah dan berkuat hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya termasuk bunga tunggakan dan biaya administrasi keterlambatan kepada Penggugat sebesar Rp.253.860.752,00 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Sederhana hadir diwakili oleh kuasanya sedangkan Tergugat Sederhana hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat Sederhana menyatakan tidak ada perbaikan pada surat gugatan sederhana Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat Sederhana telah mengajukan jawaban tertanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

SYARAT FORMIL

1. Dalam perjanjian kredit secara tertulis tertanggal 09 Juli 2020 selama 120 bulan dalam arti kontrak belum habis sehingga gugatan belum layak untuk diajukan, bisa saja sebelum kontrak habis Tergugat melunasi hutang tersebut;
2. Bahwa dalam gugatan sederhana prinsipal wajib hadir langsung dalam setiap persidangan walaupun sudah memberikan kuasa (PERMA Nomor 4 Tahun 2019) ;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat yang menjadi alasan gugatan sederhana Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
4. Bahwa Tergugat sudah berusaha beberapa kali mengajukan keringanan untuk melakukan pembayaran/pelunasan sesuai dengan kemampuan Tergugat pada saat ini yaitu Rp.1.000.000,00 setiap bulannya. Menurut pendapat Tergugat itu menunjukkan itikad baik yang semestinya menjadi bahan pertimbangan Penggugat ;
5. Bahwa permohonan permohonan Tergugat diatas Tergugat sampaikan secara lisan kepada petugas yang datang melakukan penagihan bahkan Tergugat mendatangi pimpinan kantor PT. BPR MITRA KOPJAYA MANDIRI sambil menyerahkan surat permohonan keringanan secara tertulis (bukti

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Tsm



terlampir) namun permohonan Tergugat selalu ditolak. Penggugat tidak memberi pilihan selain Tergugat harus membayar sesuai dengan nominal yang tertuang dalam perjanjian kredit atau harus membayar dengan seketika. Semua yang ditawarkan Penggugat diluar batas kemampuan Tergugat;

6. Bahwa untuk selain dan selebihnya tidak akan Tergugat tanggap lagi karena tidak relevan dengan kondisi yang sebenarnya;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas Tergugat mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijkverklaard);
2. Menerima dan mengabulkan permohonan Tergugat untuk pembayaran/ pelunasan dibayar pokoknya saja yaitu Rp.94.601.504,00 secara dicicil yaitu Rp.1.000.000,00/bulan sesuai kemampuan Tergugat pada saat ini ;
3. Menerima dan mengabulkan bunga tunggakan dan biaya administrasi keterlambatan ditiadakan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan sederhananya tersebut Kuasa Penggugat Sederhana telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DENI (Tergugat Sederhana), diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga DENI,S.Pd.I (Tergugat Sederhana) , diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Akta Cerai Nomor : 1423/AC/2020/PA.Tsm yang mencatat perceraian antara DENI,S.Pd.I BIN K.H. HARUN M (Tergugat Sederhana) dengan LENI KURNIA CAHYANI BINTI ENDAY KUSNANDAR diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy Perjanjian Kredit Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur No. KK/200709/249 tertanggal 09 Juli 2020 antara PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri (Penggugat Sederhana) dan DENI (Tergugat Sederhana), diberi tanda P.4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Akta Pengakuan Hutang Nomor 11 tanggal 09 Juli 2020 antara DENI (Tergugat Sederhana) selaku debitur dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Kopjaya Mandiri (Penggugat Sederhana) selaku kreditur atau bank, diberi tanda P.5 ;
6. Fotocopy Surat Aksep Baik Untuk Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) atas nama Deni, S.Pd.I (Tergugat Sederhana) tanggal 09 Juli 2020 dari PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri (Penggugat Sederhana), diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Surat Peringatan I Nomor. 044/BPR-MKM/MKT-KRD/08/2021 tertanggal 03 Agustus 2021 dari BPR Mitra Kopjaya Mandiri (Penggugat Sederhana), Perihal Tunggakan Kredit atas nama DENI (Tergugat Sederhana), diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Surat Peringatan 2 Nomor : 083/BPR-MKM/RMD/11/2023 tertanggal 13 November 2023 dari PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri (Penggugat Sederhana), Perihal Tunggakan Kredit Macet atas nama DENI (Tergugat Sederhana), diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Surat Peringatan 3 Nomor : 025/BPR-MKM/RMD/2024 tertanggal 26 Februari 2024 dari PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri (Penggugat Sederhana), Perihal Tunggakan Kredit atas nama DENI (Tergugat Sederhana), diberi tanda P.9 ;
10. Fotocopy Daftar Angsuran Kredit PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri (Penggugat Sederhana) atas nama Deni, S.Pd.I (Tergugat Sederhana), diberi tanda P.10;
11. Fotocopy Sertifikat Pendidik Nomor : 1361222002254 tertanggal 29 Desember 2012 atas nama DENI (Tergugat Sederhana) dari Universitas Siliwangi Tasikmalaya, diberi tanda P.11 ;
12. Fotocopy Sejarah Transaksi Priode tanggal 09-07-2020 sd 09-09-2024 atas nama DENI (Tergugat Sederhana), diberi tanda P.12 ;
13. Fotocopy Sistem Layanan Informasi Keuangan mengenai Informasi Debitur atas nama DENI (Tergugat Sederhana), diberi tanda P.13;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P.1, P.2, P.3 yang merupakan fotocopy dari fotocopy dan bukti-bukti surat tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat Sederhana tidak mengajukan saksi-saksi untuk membuktikan dalil-dalil gugatan sederhana tersebut ;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat Sederhana tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan perkara ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan yang dicatat didalam berita acara persidangan telah pula ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg maka pihak yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan sederhana Penggugat tersebut Kuasa Penggugat Sederhana telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti surat P.1 s/d P.13 tetapi Kuasa Penggugat Sederhana tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut Tergugat Sederhana tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan sederhananya pada pokoknya mendalilkan jika Tergugat Sederhana telah ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat Sederhana karena Tergugat Sederhana tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran hutangnya sebagaimana Perjanjian Kredit Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur No. KK/200709/249 tertanggal 09 Juli 2020 antara PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri (Penggugat Sederhana) dan DENI (Tergugat Sederhana) dan Akta Pengakuan Hutang Nomor 11 tanggal 09 Juli 2020 antara DENI (Tergugat Sederhana) selaku debitur dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Kopjaya Mandiri (Penggugat Sederhana) selaku kreditur atau bank yang hingga gugatan sederhana ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan jumlah keseluruhan hutang sebesar Rp.253.860.752,00 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) ;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Tsm



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat Sederhana tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih ;

Menimbang, bahwa adapun syarat sahnya perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara adalah :

1. Adanya kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Adanya suatu pokok persoalan tertentu ;
4. Adanya suatu sebab yang tidak dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara disebutkan bahwa “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” sehingga seseorang dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau melanggar perjanjian dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari 4 (empat) macam yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan ;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara maka tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga bila debitur tidak memenuhi kewajibannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.11 bahwa antara PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri (Penggugat Sederhana) dan DENI (Tergugat Sederhana) telah terjadi perjanjian kredit/hutang piutang dimana DENI (Tergugat Sederhana) berhutang kepada PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri (Penggugat Sederhana) sebesar Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal 09 Juli 2020 dan pinjaman/hutang dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 09 Juli 1930 dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp.2.767.989,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan agunan/jaminan berupa Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidik Nomor : 1361222002254 tertanggal 29 Desember 2012 atas nama DENI (Tergugat Sederhana);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.5, P.11 bahwa DENI (Tergugat Sederhana) berhutang kepada PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri (Penggugat Sederhana) sebesar Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 120 (seratus dua puluh) bulan dimana angsuran pertama dibayar selambat-lambatnya tanggal 09 Agustus 2020 dan angsuran dibayar terakhir kali/lunas selambat-lambatnya pada tanggal 09 Juli 2030 dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp.2.767.989,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan agunan/jaminan berupa Sertifikat Pendidik Nomor : 1361222002254 tertanggal 29 Desember 2012 atas nama DENI (Tergugat Sederhana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, P.5, P.7, P.8, P.9, P.10, P.12, P.13 bahwa oleh karena DENI (Tergugat Sederhana) tidak sanggup membayar lunas hutangnya kepada PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri (Penggugat Sederhana) sebagaimana Perjanjian Kredit Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur No. KK/200709/249 tertanggal 09 Juli 2020 antara PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri (Penggugat Sederhana) dan DENI (Tergugat Sederhana) dan Akta Pengakuan Hutang Nomor 11 tanggal 09 Juli 2020 antara DENI (Tergugat Sederhana) selaku debitur dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Kopjaya Mandiri (Penggugat Sederhana) selaku kreditur atau bank maka PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri (Penggugat Sederhana) mengirim Surat Peringatan kepada DENI (Tergugat Sederhana) yaitu Surat Peringatan 1 Nomor : 044/BPR-MKM/MKT-KRD/08/2021 tertanggal 03 Agustus 2021, Surat Peringatan 2 Nomor : 083/BPR-MKM/RMD/11/2023 tertanggal 13 November 2023 dan Surat Peringatan 3 Nomor : 025/BPR-MKM/RMD/2024 tertanggal 26 Februari 2024 dimana isi suratnya meminta agar DENI (Tergugat Sederhana) segera melunasi pembayaran hutangnya kepada PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri (Penggugat Sederhana) yang telah dihitung oleh Penggugat Sederhana hingga gugatan sederhana ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan jumlah keseluruhan hutang Rp.253.860.752,00 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan bahwa penyelesaian gugatan sederhana

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur No. KK/200709/249 tertanggal 09 Juli 2020 antara PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri (Penggugat Sederhana) dan DENI (Tergugat Sederhana) dan Akta Pengakuan Hutang Nomor 11 tanggal 09 Juli 2020 antara DENI (Tergugat Sederhana) selaku debitur dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Kopjaya Mandiri (Penggugat Sederhana) selaku kreditur atau bank bahwa DENI (Tergugat Sederhana) berhutang kepada PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri (Penggugat Sederhana) sebesar Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 120 (seratus dua puluh) bulan dan DENI (Tergugat Sederhana) hingga jangka waktu kredit berakhir tidak dapat membayar lunas hutangnya yang hingga gugatan sederhana ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan jumlah keseluruhan hutang sebesar Rp.253.860.752,00 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah keseluruhan hutang DENI (Tergugat Sederhana) kepada PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri (Penggugat Sederhana) sebesar Rp.253.860.752,00 (dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) yang melebihi jumlah hutang pokok DENI (Tergugat Sederhana) kepada PT. BPR Mitra Kopjaya Mandiri (Penggugat Sederhana) sebesar Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) sehingga berdasarkan hal tersebut perkara gugatan ini tidak dapat diselesaikan/diputus melalui gugatan sederhana karena tata cara dan pembuktiannya tidak sederhana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perdata ini tidak dapat diselesaikan/diputus melalui gugatan sederhana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka gugatan sederhana ini dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 63/Pdt.G.S/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana ini dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) maka Penggugat Sederhana dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat Sederhana tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Sederhana untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 November 2024, oleh YUNITA,SH Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh AMAT PERMANA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan telah dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

AMAT PERMANA,SH

YUNITA,SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses.....	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan.....	Rp. 191.000,00
4. PNBP panggilan.....	Rp. 20.000,00
5. Materai putusan.....	Rp. 10.000,00
4. Redaksi putusan	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)